

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRI¹

Oleh : Theza Nabbillah Gobel²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Perkawinan di Indonesia dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap nikah siri yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hukum Islam mengatur tentang perkawinan sebagai *Munakahat* dan menentukan arti pentingnya ijab dan kabul untuk mencapai keabsahan perkawinan. Namun, hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menentukan keabsahan perkawinan bilamana perkawinan itu dicatat. 2. Nikah siri adalah praktik pernikahan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, karena tidak dicatat, maka nikah siri tidak sah menurut hukum negara.

Kata kunci: islam; hukum Islam; siri;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dalam penelitian ini, berkaitan dengan istilah Nikah Siri dan akibat hukumnya menurut hukum Islam, yang diartikan bahwa Nikah Siri atau nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.³ Pentingnya pencatatan dan/atau pendaftaran perkawinan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Presly Prayogo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101270

³ "Nikah Siri", Dimuat pada : <https://id.wikipedia.org>. Diakses Tanggal 26 Oktober 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap nikah siri?

C. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan di Indonesia

Kemajemukan atau kebhinekaan pengaturan perkawinan di Indonesia juga diakui oleh Subekti,⁴ yang menyatakan hukum perkawinan di Indonesia masih 'berbhineka' atau 'beraneka ragam'. Cara melangsungkan perkawinan saja ada yang menurut agama Islam, menurut agama Kristen, menurut agama Budha, menurut agama Hindu dan menurut hukum Adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pendapat Subekti tersebut sejalan pula dengan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa: Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnatie Christen* Indonesia (S. 1993 nomor 74);
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang

⁴ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Op Cit*, hal. 1

disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵

Kondisi pengaturan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku, oleh karena telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai Pasal 66 yang berbunyi "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1833 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Ketentuan Pasal 66 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan Pasal 2 ini diberikan penjelasannya bahwa, dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Penulis berpendapat, apabila Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan tidak berlakunya sejumlah peraturan perundangan, namun keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikembalikan lagi pengaturannya berdasarkan hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari para pihak yang bersangkutan.

Rachmadi Usman⁶ menjelaskan perihal berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UUP) bahwa, UUP mulanya dimaksudkan untuk mengkodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, di samping mengunifikasikan hukum perkawinan. Akan tetapi setelah disahkan, bukan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang tercapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang masih belum tuntas dan menyeluruh. Sebab, UUP masih merujuk dan memberlakukan pelbagai peraturan perundang-undangan lama yang ada sebelumnya, termasuk ketentuan hukum adat dan ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang mengatur perkawinan. Rumusan dalam ketentuan pasal-pasal UUP mencerminkan pelaksanaan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional.

Dengan demikian, UUP bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan (*nuances*) yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia, dan dengan sendirinya UUP mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warganegara Indonesia tertentu dan itu didasarkan kepada hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.⁷ Berdasarkan pengertian Nikah Siri tersebut maka jelaslah Nikah Siri adalah suatu perkawinan yang tidak dilakukan pencatatannya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan pada Pasal 2 ayat (2), bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penjelasan Umum)

⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal. 245-246

⁷ Abd. Shomad, *Op Cit*, hal. 309

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Demikian pula ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perihal pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.⁸

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dijelaskannya ayat (1) dan ayat (2) bahwa, dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua Instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya.

Pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan, jelaslah harus ditempuh dan/atau dicatat melalui Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sementara pencatatan perkawinan menurut tata cara dan prosedur selain yang beragama Islam, dilakukan melalui Kantor Catatan Sipil.

Abdulkadir Muhammad,⁹ menjelaskan keabsahan perkawinan dan lembaga yang mencatat perkawinan, bahwa perkawinan

dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan konkret data tentang Nikah, Talak dan Rujuk (NTR). Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian, yaitu:

- Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan). Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, talak, dan rujuk bagi mempelai yang beragama Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pencatatan harus dilakukan terhadap setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan masing-masing. Kelalaian melakukan pencatatan dapat dikenakan sanksi undang-undang kepada petugas pencatat (PPN) yang bersangkutan.
- Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*). Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi mempelai yang bukan beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Arti pentingnya pencatatan perkawinan, menurut Rachmadi Usman,¹⁰ bahwa maksud pencatatan perkawinan adalah untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan, masing-masing menjadi terang dan jelas kedudukannya sebagai suami istri di dalam perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan itu tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi dan kependudukan serta menjamin kepastian hukum, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.

Pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap nikah siri tidak terpisahkan dari masalah pokoknya, yaitu nikah siri adalah praktik pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2)

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 81

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal. 290

Ditinjau dari latar belakangnya, kata "siri" berasal dari bahasa Arab yaitu "sirri" atau "sir" yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama, tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).¹¹ Padangan hukum Islam, ketika tercapainya ijab dan kabul, maka dengan sendirinya pernikahan atau perkawinan itu sudah sah dalam pandangan hukum Islam.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Aceh Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri, mengemukakan akibat negatif dari nikah siri, sebagai berikut:

- a. Secara hukum istri tidak dilayani oleh Pengadilan Agama karena tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila diterlantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (gono-gini), tidak berhak atas nafkah dalam *iddah* dan tidak berhak atas *Mut'ah* bila terjadi perceraian.
- b. Anak-anak juga, secara hukum menerima akibat/kerugian yang banyak, antara lain: tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak mencantumkan nama ayah di belakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah; tidak dapat menuntut nafkah, bila ayahnya lalai; tidak dapat menerima warisan, bila ayahnya meninggal; karena ayahnya tidak diakui menurut hukum; dan hubungan kekerabatan hanyalah ke pihak ibu, karena tidak ada bukti tertulis seperti akte nikah.¹²

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri, memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:¹³

Pertama : Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapkan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama kecamatan atau instansi lain yang sah.

Kedua : Dalam pandangan *Syara'*, Nikah Siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah:

- a. Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya;
- b. Nikah Siri yang tidak sah adalah Nikah Siri yang tidak sempurna rukun dan syarat-syaratnya.

Ketiga : a. Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat nikah.

- b. Akad nikah siri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/istri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya.

- c. pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya.

- d. para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi.

Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tersebut, nikah siri menurut pandangan hukum Islam adalah sah sepanjang dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta dicatat di Kantor Urusan Agama. Bila tidak dicatat, dengan sendirinya pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah.

Hukum Islam menentukan rukun dan syarat nikah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku Kesatu Bab IV, yang di antaranya dengan tercapainya ijab dan kabul, yang dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu." Ditentukan dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain."

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ijab dan kabul dalam Pasal 29 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

¹¹ "Nikah Siri", dimuat pada : <https://id.wikipedia.org>. Diakses tanggal 26 Oktober 2018

¹² "Nikah Siri", dimuat pada : <https://id.wikipedia.org>. Diakses tanggal 26 Oktober 2018.

¹³ Lihat Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri

- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Abd. Shomad,¹⁴ menjelaskan bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (*nietig*) atau fasid (dapat dibatalkan/*vernietigbaar*). Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang ada kalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.

Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang *fasid*.

Tercapainya ijab dan kabul menurut pandangan hukum Islam adalah momentum penting terhadap keabsahan perkawinan tercapai, namun demikian, peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum negara masih mengatur pentingnya pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abd. Shomad,¹⁵ hukum Islam mengemukakan perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah-tidaknya perkawinan.

Dari perspektif hukum negara, misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, ditentukan pada Pasal 2 ayat (2), bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Lebih lanjut ditentukan perihal pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur Pencatatan Perkawinan pada Bab II dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 13, yang diantaranya menentukan pada Pasal 3 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Ketentuan Pasal 3 ayat-ayatnya dari peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, diberikan penjelasannya pada ayat (3), bahwa apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas Negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 6 ayat-ayatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa:

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat

¹⁴ Abd. Shomad, *Op Cit*, hal. 280

¹⁵ Abd. Shomad, *Ibid*, hal. 309

- keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pembuktian terhadap adanya perkawinan serta keabsahannya juga sampai pada terbitnya Akta Perkawinan, atau juga disebut Akta Nikah. Menurut M. Natsir Asnawi, akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Kantor Pencatatan Sipil, merupakan bentuk akta autentik.

Akta autentik itu sendiri diartikan sebagai akta yang dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa untuk membuatnya, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang baik dengan atau apa pun bantuan

yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan pada Pasal 11 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang dihadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatangan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Kekuatan pembuktian keabsahan perkawinan sampai dengan tercatatnya perkawinan tersebut, ialah terletak pada akta perkawinan itu sendiri. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan pada Pasal 12, sebagai berikut "Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri;
- b. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- c. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- d. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5);
- e. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang;
- g. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang;
- h. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata;

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hal. 30

- i. Perjanjian Perkawinan apabila ada;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- k. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Penjelasan atas Pasal 12 tersebut antara lainnya menjelaskan bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam Akta perkawinan yang ditentukan di dalam Pasal ini merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta, tanggal, bulan, tahun pendaftaran, jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilangsungkan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tanda tangan para mempelai, Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau Izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan ini menemukan momentum keabsahan perkawinan ialah ketika lahirnya suatu Akta Perkawinan, yang dengan sendirinya juga perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana ditentukan. Perkawinan di dalam pandangan hukum Islam, juga ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pembahasan tentang nikah siri sebagai praktik pernikahan yang tidak terdaftar, dan dengan sendirinya tidak memiliki Akta Nikah, menurut hukum negara adalah praktik perkawinan yang tidak sah, walaupun dalam pandangan agama dan hukum Islam, perkawinan tersebut sudah sah, antara lainnya telah terjalin suatu ijab dan kabul dan dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Penulis berpendapat bahwa tercapainya keabsahan perkawinan dan pembuktian adanya perkawinan yang sah sebagaimana yang telah dikemukakan, merupakan hal penting sekali sebagai bagian dari perlindungan hukum negara, baik apabila perkawinan itu kemudian putus karena perceraian, permohonan pemberian nafkah, perlindungan anak-anak termasuk hak mewaris anak-anak dan lain sebagainya.

Konsekuensi hukum atau akibat hukum nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, putusannya perkawinan karena perceraian, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anaknya, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Ketentuan tersebut sejalan pula substansi hukumnya dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberi biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Hubungan hukum antara seorang ayah dengan anak-anaknya yang merupakan anak-anak kandung sangat ditentukan dari keabsahan dan tercatatnya perkawinan kedua orang tuanya, berkaitan erat dengan aspek hukum kewarisan. Abdulkadir Muhammad,¹⁷ menjelaskan ahli waris sah menurut hukum, agama, dan dapat dirinci secara berurutan, yaitu:

- a. Ahli waris asli (sesungguhnya), yang terdiri atas anak kandung dan suami/istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli waris wasiat, dan ahli waris pengganti.
- b. Ahli waris karib, yakni ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik kandung, dan paman/bibi (garis lurus ke atas dan menyamping).
- c. Ahli waris lainnya, jika urutan butir a dan butir b tidak ada, yaitu negara.

Berdasarkan tata urutan ahli waris tersebut, maka kedudukan anak kandung berada pada bagian terdepan dalam pembagian warisan. Namun hal itu pun tentunya harus merujuk pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan kedua orang tua, oleh karena anak

yang dilahirkan dari perkawinan dengan sendirinya menarik bagian kewarisan dari orang tuanya.

Pembahasan mengenai status nikah siri, yakni perkawinan yang tidak tercatat, dengan demikian adalah praktik perkawinan liar serta tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Nikah siri sebagai perkawinan yang tidak tercatat juga secara tegas dilarang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lainnya menjelaskan, bahwa, Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga adalah sumber hukum Catatan Sipil yang menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan lama, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek vooe Indonesie*, Staatsblad 1847:23);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijk Stand voor Europeanen*, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 211-212

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Penjelasan Umum)

- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijk Hndelsrecht van de Chinezen*, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:228 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor Eenigle Groepen van den nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura*, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927: 564);
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonnantie voor Christenen Indonesier Java, Minahasa, en Amboiena*, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya sejumlah peraturan perundang-undangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menurut penulis, merupakan usaha penting dalam pembaruan hukum Pencatatan Sipil sekaligus mengaturnya secara terinteraksi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Ketentuan tersebut juga tidak menyatakan mencabut maupun menyatakan tidak berlakunya sejumlah peraturan yang berkaitan dengan perkawinan menurut hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menentukan pada Pasal 58 ayat (1), bahwa “Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agrerat Penduduk.” Pada Pasal 58 ayat (2), disebutkan bahwa “Data perseorangan meliputi:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;

- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai
- aa. Tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan; dan
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan air seseorang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) tersebut, salah satu data terkait dengan pembahasan mengenai nikah siri, ialah data tentang akta perkawinan/buku nikah termasuk tanggal perkawinannya. Data dimaksud sudah tentu diperoleh setelah semua persyaratan dan prosedur untuk melangsungkan pernikahan dilengkapi serta diterbitkannya Akta Nikah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, juga menentukan dalam Pasal 34 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec. Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana.”

Pasal 34 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1), bahwa, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa, penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Pada Pasal 34 ayat (5) dijelaskan bahwa, karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUAKec, dan perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut penulis lebih memperjelas dan mempertegas pentingnya pencatatan perkawinan. Manakala perkawinan tidak tercatat, dengan sendirinya adalah praktik nikah siri yang juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam mengatur tentang perkawinan sebagai *Munakahat* dan menentukan arti pentingnya ijab dan kabul untuk mencapai keabsahan perkawinan. Namun, hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menentukan keabsahan perkawinan bilamana perkawinan itu dicatat.
2. Nikah siri adalah praktik pernikahan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, karena tidak dicatat, maka nikah siri tidak sah menurut hukum negara.

B. Saran

Perlunya aparaturnya Pemerintahan Daerah sampai ke pedesaan untuk melakukan sosialisasi terhadap akibat nikah siri, karena nikah siri adalah praktik pernikahan liar dan tidak sah, juga menimbulkan akibat hukum apabila pernikahan itu putus, hak dan perlindungan anak tidak terjamin seperti hak mewarisi, dan lain sebagainya.

Pelibatan unsur aparaturnya penegak hukum dan unsur perguruan tinggi melakukan penyuluhan dan penyadaran terhadap praktik nikah siri perlu didorong dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Erfani Aljan, *Pembaruan Hukum Perdata Islam. Praktik dan Gagasan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Ali Achmad dan Heryani Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Asnawi M. Natsir, *Hukum pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Hartono C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prakoso Abintoro, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Rosyadi A. Rahmat dan Ahmad Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Shomad Abd., *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- _____, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Suherman Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Website

- “Nikah Siri”, Dimuat pada: <https://id.wikipedia.org>. Diakses Tanggal 26 Oktober 2018
- “Hukum Islam”, dimuat pada: <https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 26 Oktober 2018.
- “Pengertian Kompilasi Hukum Islam,” dimuat pada: <http://sanakyevan.blogspot.co.id.2012/03/kompilasi->

- hukum-islam.html. Diakses tanggal 29 Oktober 2018
- “Perkawinan” dimuat pada: <https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 26 Oktober 2018.
- “Pencatatan Perkawinan,” Dimuat pada: ditjenpp.kemenkumham.go.id. Diakses tanggal 26 Oktober 2018.